

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA
BAGI FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
PENANGANAN FAKIR MISKIN¹**

Oleh: Tesolanika Aprilia Kembuan²

Roy Ronny Lembong³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penyalahgunaan dana terhadap fakir miskin dan bagaimana tindak pidana penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin terjadi apabila orang atau korporasi menyalahgunakan yang bersumber dari sumber pendanaan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 2. Sanksi tindak pidana terhadap penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin dapat dikenakan terhadap perorangan dan korporasi. Bagi perorangan diberlakukan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan korporasi diberlakukan pidana denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya apabila menimbulkan kerugian bagi negara.

Kata kunci: miskin; fakir miskin;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas

utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin. Dengan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.⁵

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia, Pasal 34 menyatakan pada ayat:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyalahgunaan dana terhadap fakir miskin?
2. Bagaimana tindak pidana penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Dana Terhadap Fakir Miskin

Penyalahgunaan dana bagi fakir miskin dapat terjadi apabila ada pihak-pihak yang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memalsukan data verifikasi dan validasi keberadaan fakir miskin;
2. Setiap orang atau korporasi menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang berasal dari sumber

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101290

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Ibid.*

pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
- d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.⁶

Bank dunia mencatat sekitar 50 persen rumah tangga di Indonesia tergolong rentan miskin akibat krisis ekonomi. Tingkat kerentanan di kota sekitar 29 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kawasan pedesaan yang mencapai 59 persen. Data itu juga menjelaskan tingkat urbanisasi yang tinggi dan ketimpangan pembangunan antarkawasan, antarwilayah dan antardaerah, sementara kasus-kasus penjarahan uang triliunan rupiah yang terus dilindungi demi kepentingan politik serta penjarahan sumber daya alam atas nama “pembangunan” yang sebenarnya tidak lebih dari proyek dan pemburuan rente, adalah kejahatan besar yang tak pernah dianggap sebagai kejahatan.⁷

Sebagian besar APBN kita terkuras untuk belanja rutin untuk membiayai birokrasi yang ternyata tak mampu menjalankan fungsinya, sehingga justru lebih banyak jadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Anggaran rutin menyedot 40 persen lebih APBN. Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas dan biaya perjalanan serta membayar utang terus meningkat, sementara pada saat yang sama anggaran untuk subsidi dan belanja sosial justru turun.⁸ Untuk belanja pegawai dan membayar cicilan utang saja tahun lalu Rp. 162, 6 triliun dan Rp. 153, 6 triliun, sementara anggaran untuk pengurangan kemiskinan hanya Rp. 80 triliun. Anggaran untuk belanja kesehatan hanya sekitar 2,2 persen dari total APBN-P 2010 dan kurang dari 1 persen dari PDB. Data Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, dalam enam tahun terakhir pemerintahan SBY, belanja modal hampir stagnan, bahkan tumbuh negatif. Artinya, untuk membangun atau mensejahterakan rakyat kita harus puas hanya dengan remah-remah yang tersisa. Persoalannya, bukan hanya anggaran habis untuk belanja rutin untuk membiayai birokrasi dan membayar utang, banyak dikorupsi atau bocor, melainkan yang remah-remah itu pun belum seluruhnya menetes ke kelompok miskin yang dituju.⁹

Upaya mengatasi kemiskinan cenderung dijawab hanya dengan “program untuk orang miskin” yang dibiayai dengan APBN dan/atau dana-dana swasta. Demikian pula, kebijakan “*pro poor budget*” juga secara sempit dimaknai sekadar sebagai “*budget for the poor*”. Akibat pemahaman yang kurang tepat ini, kinerja pemberantasan kemiskinan lebih banyak diukur dari: berapa besar dana APBN yang dilokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan dan sudahkah dana tersebut dikelola secara efisien dan tidak di korupsi; dan bukannya seberapa jauh upaya tersebut bukan saja berhasil mengangkat orang miskin tak sekadar dari kubangan kemiskinan tetapi juga menciptakan kelas menengah baru dan tubuhnya pengusaha-pengusaha baru dari kelompok miskin di berbagai sektor.¹⁰

Miskin bukanlah kutukan dan kemiskinan juga bukan disebabkan karena mereka malas, tak mau kerja keras atau tak memiliki etos kerja. Kemiskinan bersifat multidimensi, namun kemiskinan di negara ini, lebih disebabkan karena faktor struktural yang dibuat oleh manusia, baik struktur ekonomi, sosial, politik maupun budaya.¹¹

Struktur inilah yang menyebabkan masyarakat sulit terlepas dari jeratan kemiskinannya. Meskipun mereka bekerja keras membanting tulang sepanjang hari, memeras keringat sepanjang hidup, struktur ekonomi dan sosial yang tidak adil, mereka tetapi saja terkurung dalam kemiskinan mereka tak berdaya memperbaiki hidupnya, meski bekerja

⁶Lihat Pasal 42, 43, 11 ayat (3) dan 38 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

⁷Maria Hartiningsih, *op.cit*, hal. xii

⁸Sri Hartati Samhadi, *Politik Anggaran Yang Tak Memihak Orang Miskin*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011, hal. 12

⁹ *Ibid*, hal. 13-14.

¹⁰ *Ibid*, hal. 15.

¹¹Try Haryono, *Kemiskinan Yang Dieksploitasi*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011, hal. 18

sepanjang hidup. Bahkan kemiskinan ini menuju ke anak cucu mereka. Para ahli menyebutkan dengan istilah *the vicious circle of poverty* (lingkaran setan kemiskinan).¹²

Dalam ekonomi, lingkaran kemiskinan berarti serangkaian faktor atau peristiwa akibat kemiskinan, yang sekali terjadi, biasanya akan terus berulang. Terulang, jika dibiarkan. Para ahli, mendefinisikan lingkaran setan kemiskinan adalah fenomena di mana keluarga miskin terjebak dalam kemiskinan sedikitnya dalam tiga generasi. Keluarga miskin itu tak punya atau sangat terbatas aksesnya pada kepemilikan sumber daya, khususnya ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang terkait, dengan hal itu.¹³

Pemerintah selama ini bukannya tak melakukan pemberantasan kemiskinan. Namun upaya yang dilakukan lebih berupa program kemiskinan, tetapi bukan strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan. Lima program unggulan yang dilakukan pun tidak menysasar langsung akar atau penyebab kemiskinan, tetapi lebih bersifat karitatif. Oleh karna itu, hasilnya pun tak efektif.¹⁴

Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pembagian Beras Miskin (Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan sejumlah kegiatan lainnya sudah dilakukan pemerintah. Memang ada mekanisme *bottom-up* seperti pembuatan program sesuai kebutuhan rakyat oleh rakyat yang bersangkutan dalam program PNPM. Namun ketika ia menjadi program masal, mekanisme yang ideal itu tidak berjalan baik, karena ada target waktu dan jumlah cakupan penerima bantuan.¹⁵

Program penanganan masalah gizi dan pangan, program pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, program perlindungan sosial dan program pemberdayaan juga sudah dilakukan, namun karena lebih bersifat, karitatif jumlah penduduk miskin tak kunjung berkurang signifikan dari negeri ini, padahal dana yang dikucurkan untuk mengentaskan kemiskinan tidak sedikit.¹⁶

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 menyatakan pada ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2): Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3): Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.¹⁷

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Bagi Fakir Miskin

Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 42: Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43 ayat (1): Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2): Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 38 menyatakan: Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1). Pasal 36 ayat:

- (1) Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

¹² *Ibid*, hal. 18.

¹³ *Ibid*, hal. 19.

¹⁴ *Ibid*, hal. 22.

¹⁵ *Ibid*, hal. 22-23.

¹⁶ *Ibid*, hal. 23.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 37 ayat:
 - (1) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, merupakan sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami mengenai tindak pidana dan penyalahgunaan dana bagi fakir miskin dapat terjadi apabila ada pihak-pihak baik perorangan maupun korporasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memalsukan data verifikasi dan validasi keberadaan fakir miskin;
2. Setiap orang atau korporasi menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin yang berasal dari sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - d. dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; dan
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa subjek delik terbagi dalam dua kelompok; kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah:

- a. Manusia;

- b. Korporasi;
- c. Pegawai negeri;
- d. Setiap orang.¹⁸

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis, kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti kata-kata lainnya berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu. "*corporare*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corpoatio*" adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹⁹

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya, hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal atau corporation. Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas pertanyaan apakah subjek hukum itu? Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian inilah yang dinamakan badan hukum.²⁰

Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang menurut ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan

¹⁸Evi Hartanti, *op.cit*, hal. 21.

¹⁹Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010, hal. 11 (Lihat: Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT. Pembangunan Jakarta, halaman 83).

²⁰*Ibid*, hal. 11-12.

korporasi.²¹

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitive ataupun di dalam kehidupan yang masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi risiko yang meungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.²²

Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negative dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan. Oleh karenanya dampak tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.²³

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi public dan swasta yang tujuannya semata-mata tidak hanya untuk mencapai keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam kerjasama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak ketiga bahkan melampaui batas-batas negara.²⁴

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi

dalam konteks hubungan di antara dewan direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.²⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1): "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

- a. melawan hukum;
- b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian.²⁶

Pasal 2 ayat (2): "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan". Pada ayat (2) ini ditambah unsur "dilakukan dalam keadaan tertentu". Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi".

Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

²¹ *Ibid*, hal. 12.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*, hal. 17-18

²⁴ *Ibid*, hal. 21.

²⁵ *Ibid*, hal. 23.

²⁶ Evi Hartanti, *op.cit*, hal. 28.

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari pasal ini, yaitu:

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan;
- c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁷

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi.²⁸

Memerangi korupsi adalah tugas utama yang harus diselesaikan di masa reformasi. Mustahil mereformasi suatu negara jika korupsi masih merajalela sangat naif memberantas kemiskinan, meingkatkan pelayanan kesehatan atau mempertinggi mutu pendidikan jika korupsi tetap dibiarkan merajalela. Sebab korupsi adalah sumber bencana dan kejahatan (*the roots of all evils*). Seperti dipahami mentalitas koruptif di negeri ini sudah beranak-pihak dan mengakar ke berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) bahkan tidak hanya menjalar ke wilayah birokrasi pemerintahan (*beaurocratic corruption*), tetapi juga ke dalam sistem peradilan (*judiciary corruption*) di Indoensia.²⁹

Seiring dengan perkembangan korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan

dapat dibebani pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra. Mereka yang menentang pemikiran bahwa korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berpendapat suatu korporasi tidak memiliki *mind*, sehingga tidaklah mungkin menunjukkan secara pidana. Masalah kesalahan hanya terdapat pada persona alamiah, sedangkan yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan:

1. Mengingat di dalam kehidupan sosial-ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;
2. Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat;
3. Dipidannya korporasi adalah merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai itu sendiri;
4. Ternyata dipidannya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi.³⁰

Tipikor dikategorikan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya memang luar biasa, sebab Tipikor yang selama ini terjadi secara sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keamanan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum sehingga dapat membahayakan kelangsungan pembangunan, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bertolak dari persepsi tersebut. Tipikor digolongkan sebagai kejahatan yang pemabrantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa.³¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 yang termasuk ke dalam unsur-unsur pidana korupsi adalah (1) setiap orang termasuk korporasi yang (2) melakukan perbuatan melawan hukum (3) memperkaya diri sendiri dan (4) dapat merugikan keuangan negara.

²⁷ *Ibid*, hal. 29.

²⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 156.

²⁹ *Ibid*, hal. 175.

³⁰ *Ibid*, hal. 18.

³¹ *Ibid*, hal. 175-176.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara....” Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara....”³²

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 mengalami perluasan perumusan delik (tindak pidana). Perluasan tersebut pada rumusan dalam penafsiran arti melawan hukum. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan Tipikor sebagai delik formal, namun pengertian melawan hukum dalam suatu Tipikor sebagai delik formal dan material.³³

Sebagai delik formal suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam UU tanpa harus menimbulkan akibat yang merugikan, jadi meskipun perbuatan itu belum sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi jika perbuatan itu telah “dapat” dikategorikan akan menimbulkan kerugian negara, pelakunya sudah dapat dihukum. Begitu pun halnya dalam hal hasil Tipikor telah dikembalikan kepada negara, akan tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut.³⁴

Sementara pengertian sifat melawan hukum formal dan material menunjuk pada suatu perbuatan tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga merupakan perbuatan tercela dan bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat.

Sifat melawan hukum formal dan material terkandung dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Umum: “suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dalam pengertian

formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.³⁵

Pertimbangan dicantumkannya pengertian formal dan material dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, sebagai berikut:

1. Mengingat Tipikor terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (digolongkan sebagai extra ordinary crime), sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.
2. Mengingat dampak dari Tipikor selama ini, selain merugikan keuangan negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Untuk merespon perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, agar lebih memudahkan di dalam pembuktian, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.³⁶

Merujuk pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, ruang lingkup Tipikor dapat dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan delik sebagai berikut:

1. Kelompok Delik/Tipikor yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999);
2. Kelompok Delik/Tipikor penyuaipan, baik aktif (yang menyuaip) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5,6,11,12 dan 12 B UU No. 20 Tahun 2001);
3. Kelompok Delik/ Tipikor Penggelapan dalam jabatan (Pasal 12 (e) dan (f) UU No. 20 Tahun 2001);
4. Kelompok Delik/Tipikor Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 (c) dan f UU No. 20 Tahun 2001);
5. Kelompok Delik/Tipikor yang berkaitan dengan Perbuatan Curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001);

³² *Ibid*, hal. 144.

³³ *Ibid*, hal. 144.

³⁴ *Ibid*, hal. 144-145.

³⁵ *Ibid*, hal. 145.

³⁶ *Ibid*, hal. 145.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf (i) UU No. 20 Tahun 2001;
7. Gratifikasi (Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001.³⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengatur mengenai Sanksi, Pasal 20:

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 22: Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Dan Ganti Rugi. Pasal 34 menyatakan:

- (1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

- (2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (3) Presiden memberi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 35 menyatakan:

- (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- (4) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.³⁸

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara

³⁷ *Ibid*, hal. 146.

³⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII. Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang.³⁹

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.⁴⁰

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, I.

Umum angka (4) Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara, dijelaskan Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :

1. akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. profesionalitas;
3. proporsionalitas;
4. keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;
5. pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945. Dengan diadopsinya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, I. Umum angka (5): Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara, dijelaskan Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu Presiden dalam

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer (CFO)* Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer (COO)* untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.⁴²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan dana bagi kepentingan penanganan fakir miskin terjadi apabila orang atau korporasi menyalahgunakan yang bersumber dari sumber pendanaan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Sanksi tindak pidana terhadap penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin dapat dikenakan terhadap perorangan dan korporasi. Bagi perorangan diberlakukan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan korporasi diberlakukan pidana denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) serta sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya apabila menimbulkan kerugian bagi negara.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memantau, melaporkan dan mengadukan setiap perbuatan baik, perorangan, korporasi maupun penyelenggara negara yang meyalahgunakan dana untuk penanganan fakir miskin.
2. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dana bagi penanganan fakir miskin merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu dilaksanakan secara efektif dan dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum untuk membuktikan melalui pemeriksaan dalam proses peradilan mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan dana yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi termasuk penyelenggara negara. Sanksi pidana penjara dan pidana denda yang telah diatur dalam undang-undang perlu diterapkan sesuai dengan perbuatan pelaku untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dana bagi fakir miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Efendi, Jonaedi, *Mafia Hukum (Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Pemberantasannya Dalam Prespektif Hukum Progresif)*, Cetakan

⁴² *Ibid.*

- Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Girsang, Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Haryono, Try, *Kemiskinan Yang Dieksploitasi*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Hartiningsih, Maria, *Korupsi Pembusukan Masif Kolektif*, (Pengantar Editor) Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Masriani, Tiena, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Minarno, Basuki, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi)*, Edis 1. Cetakan. 3. Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2010.
- Mulyadi, Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010,
- Samhadi, Hartati, Sri, *Politik Anggaran Yang Tak Memihak Orang Miskin*, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) *Korupsi Yang Memiskinkan*, Penerbit Buku Kompas, PT. Kompas Media Nusantara, 2011.
- Siadi, Djafar, Muhammad, *Hukum Keuangan Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta, 2008.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.